



# Analisis Perbandingan Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

Chairul Ilham <sup>1)</sup>, Devi Siti Hamzah Marpaung <sup>2)</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

irulchaillula29@gmail.com <sup>1)</sup>  
devishm89@gmail.com <sup>2)</sup>

## ABSTRAK

Ketidakpuasan terhadap berbelitnya penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi menjadi alasan utama mengapa Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terjadi. Selain penyelesaian perkaranya yang sederhana, singkat, tetapi jelas namun tidak rumit serta tidak menimbulkan masalah baru yang tidak diinginkan, alternatif penyelesaian sengketa juga banyak digunakan karena biaya perkara serta biaya lainnya yang cenderung sangat murah, bahkan gratis. Serta waktu penyelesaian sengketa yang cenderung lebih cepat karena tidak perlu menunggu hasil keputusan hakim jika diselesaikan melalui jalur litigasi. Akan tetapi, dari upaya penyelesaian sengketa non-litigasi tersebut ternyata ditemukan lagi perbedaan-perbedaan yang begitu signifikan, ternyata arbitrase merupakan upaya penyelesaian sengketa non-litigasi yang ternyata dalam pelaksanaannya hampir serupa dengan jalur litigasi jika dilihat dari segi prosesnya karena waktu pertimbangan perkanya sedikit lebih lama, lama perlara sedikit lebih lama, dan sewaktu-waktu dapat menimbulkan perkara baru yang tidak diinginkan.

**Kata kunci:** Arbitrase, Mediasi, Penerapan, Sengketa.

## Abstract

Dissatisfaction with the involvement of dispute resolution through litigation is the main reason why Arbitration and Alternative Dispute Resolution occurs. In addition to solving cases that are simple, brief, but clear and not complicated , alternative dispute resolution is also widely used because court fees tend to be very cheap, even free. As well as the dispute resolution time which tends to be faster because there is no need for wait the results of a judge's decision. However, from non-litigation disputes efforts it turns out that significant differences are found, it turns out that arbitration is an effort to resolve non-litigation disputes which is nearly similar in practice to litigation when viewed from a process perspective because the time for consideration of cases is a little longer, and so the length of proceedings, and at times it can give rise to new, unwanted cases.

**Key words:** Application, Arbitration, Dispute, Mediation.

## PENDAHULUAN

Bagi kita sebagai salah satu dari sebagian besar Warga Negara Indonesia sepatutnya sudah mengetahui bahwa Indonesia adalah negara beralaskan hukum berdasarkan UUD 1945 yang tertuang dalam Pancasila dan Pasal 3 UUD 1945, mewujudkan negara yang adil, makmur, aman, tenteram, dan tertib serta hajat hidup orang banyak, dan memastikan kedudukan hukum yang baik. Begitu juga warga.

Menurut Immanuel Kant serta F. J. Stahl, agar suatu negara bisa dapat disebut sebagai negara hukum, negara tersebut harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya penjaminan baik terhadap perlindungan maupun pelaksanaan hak-hak asasi manusia beserta upaya-upayanya;
2. Terselenggaranya pembagian kekuasaan (desentralisasi kekuasaan) yang



dimana diperjelas melalui adanya piramida tingkatan kekuasaan agar dalam keterselegramanya hak-hak tersebut dapat dilakukan secara tertib dan teratur;

3. Setiap tindakan dan peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah (dalam hal ini pemerintah daerah) harus dilandasi Undang-Undang yang berlaku serta berkekuatan hukum tetap di seluruh wilayah negara tersebut (dapat disertai dengan hukum adat, nilai, serta norma yang tumbuh dan lalu berkembang di suatu masyarakat). Maka, jika peraturan tersebut tidak dilandasi oleh Undang-undang, maka peraturan tersebut dianggap inkonstitusional;
4. Adanya peradilan administrasi, sebagaimana tertulis dan berkekuatan hukum tetap dalam Hukum Administrasi Negara.

Namun untuk mewujudkannya sebagai negara hukum, masyarakat tidak sepenuhnya memanfaatkan jalur hukum untuk menyelesaikan permasalahannya dengan berbagai alasan. Selain itu, alasannya bisa berubah sewaktu-waktu, menjadi kompleks, dan menambah keluhan. Hal itu acapkali terjadi pada upaya-upaya tertentu dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Di luar jalur peradilan dapat dilakukan dengan arbitrase, mediasi, negosiasi, serta konsultasi dan konsiliasi, atau penilaian ahli sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999. Menjaga perdamaian tidak tunduk pada resolusi hukum. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan arbitrase adalah sebagai salah satu cara untuk memecahkan suatu permasalahan mengenai sengketa hukum privat di luar jalur peradilan berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis yang dibuat oleh para pihak yang berselisih. Perjanjian Arbitrase didefinisikan sebagai perjanjian berupa klausula arbitrase yang dituangkan dalam perjanjian tertulis antara para pihak sebelum terjadinya sengketa atau perjanjian arbitrase tersendiri yang diadakan antara para pihak setelah timbul sengketa.

Arbiter adalah satu atau lebih orang yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa, pengadilan negeri, atau badan arbitrase untuk memutuskan Penyelesaian Sengketa yang ingin diajukan ke arbitrase. Lembaga arbitrase didefinisikan sebagai lembaga yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memutuskan suatu sengketa tertentu. Lembaga juga diperbolehkan untuk mengajukan pendapat yang mengikat atas hubungan hukum yang bersangkutan jika tidak timbul sengketa.

Penyelesaian perkara bukan jalur peradilan dengan cara damai atau arbitrase masih diperbolehkan, tetapi putusan arbiter baru dapat dilaksanakan setelah mendapat izin atau perintah pelaksanaan (enforcement) dari pengadilan. Dalam proses penyelesaiannya, para pihak yang bersengketa harus dengan lugas menyatakan bahwa mereka ingin megupayakan penyelesaian sengketanya melalui arbitrase, dan menunjukkan siapa yang akan ditunjuk sebagai arbiter untuk menyelesaikan sengketa tersebut dan apa prosedur-prosedur yang harus mereka ikuti, harus dinyatakan dengan jelas. , bagaimana tata-cara penyelesaian sengketa, berapa lamanya sengketa harus terselesaikan, dan bagaimana sifat putusan yang dibuat oleh arbiter tersebut.

## **METODE**

Metodologi penelitian buku ini mengadopsi metode penelitian hukum normatif yang menyimpang dari adanya persoalan normatif seperti adanya norma yang kabur, anti norma, dan norma kosong. Selain itu juga dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka berupa data sekunder yang berkaitan dengan bidang hukum. Selain itu, data yang diperoleh dari hasil penelitian digunakan sebagai data untuk penelitian ini. Begitu



pula dengan pendekatan hukum pidana yang digunakan dalam kajian karya ilmiah ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebagai masyarakat, permasalahan bisa saja terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan hampir tidak mungkin untuk dihindari, terutama dalam hal ini apabila permasalahan tersebut menyangkut permasalahan sengketa

Pertama, pengertian sengketa adalah segala hal yang mengacu kepada perselisihan hukum serta perbedaan baik kepentingan maupun pendapat hukum. Menurut hukum, perselisihan hukum terjadi ketika dua orang (dapat mengacu ke kelompok atau kubu) atau lebih, salah satunya mengikat satu sama lain secara perdata dengan apa yang telah disepakati. Tentu saja ada banyak jenis sengketa, namun tulisan ini membahas tentang perselisihan dalam dunia bisnis. Sebelum kita mulai membahas perselisihan dalam hukum bisnis, mari kita lihat apa yang mendasarinya: kesepakatan.. Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan bahwa Suatu perjanjian adalah perbuatan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, dan suatu perjanjian sah menurut KUH Perdata Pasal 1320 apabila syarat-syarat yang diperjanjikan itu sah menurut hukum dalam arti ada persetujuan, memenuhi syarat, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.<sup>1</sup>

Jadi didapat penjabaran dari pengertian tersebut di atas, sengketa adalah suatu perselisihan yang disebabkan adanya suatu perbedaan, baik dalam hal pendapat, tujuan, maupun cara dan sebagainya yang dapat memicu terjadinya konflik.

Dalam literatur, teori konflik disebut juga teori konflik. Definisi konflik yang dikembangkan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin menyatakan bahwa konflik didefinisikan sebagai persepsi kepentingan yang berbeda (*difference of interest perception*) atau tidak terpenuhinya keinginan pihak lawan secara serentak (*simultan*). Kedua atau para pihak yang bersengketa praktis dapat mengambil beberapa pendekatan untuk mengelola sengketa yang mereka hadapi. Secara umum, ada dua pendekatan utama untuk mengelola perselisihan dan sengketa yang muncul, yakni :

1. *Power-based*, adalah pendekatan kelola konflik yang memaksa seseorang agar seseorang tersebut melakukan sesuatu ataukah tidak melakukan sesuatu berdasarkan kekuatan atau otoritas. Pendekatan ini biasanya dilakukan ketika salah satu pihak memiliki posisi dan akses yang lebih kuat dibandingkan pihak lainnya.
2. *Right Based*, merupakan pendekatan yang didasari oleh konsep *recht* (hukum), konsep *benarkah* atau salahnya berdasarkan parameter hukum melalui proses arbitrase di pengadilan dan arbitrase. Seorang hakim yang hendak menyelesaikan suatu sengketa harus mengajukan gugatannya terlebih dahulu ke pengadilan atau arbitrase.

Suatu bentuk penyelesaian berupaya menyelesaikan sengketa yang timbul karena perbedaan pendapat, yang dapat diselesaikan secara litigasi (melalui jalan peradilan) atau non litigasi (di luar jalan peradilan). Litigasi berarti membawa masalah sengketa kepada jalur peradilan umum, sedangkan proses penyelesaian nonlitigasi berdasar daripada itikad baik dari para pihak yang sedang dalam sengketa atau berselisih. Dalam masyarakat modern, di mana biaya hidup jangka panjang sering diperhitungkan, ada kecenderungan yang berkembang untuk mencari berbagai cara

---

<sup>1</sup> Andrian Febriyanto, 2019, *Sengketa Hukum dan Penyelesaian* (<https://www.andrianfebriyanto.com/2019/10/sengketa-hukum-dan-penyelesaian.html>), diakses pada 19 Juni 2021 pukul 22.15 WIB



untuk menyelesaikan perselisihan dengan biaya rendah. Resolusi konflik adalah salah satu metode yang dimana saat ini paling banyak digunakan dalam masyarakat luas.

Dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, alternatif penyelesaian sengketa dapat dijabarkan artinya secara garis besar sebagai upaya penyelesaian sengketa dan/atau perselisihan pendapat melalui sebuah prosedural yang disepakati para pihak, yakni dengan cara negosiasi, mediasi, konsultasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.<sup>2</sup>

Arbitrase adalah cara non litigasi untuk menyelesaikan sengketa perdata berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis yang dibuat oleh para pihak yang berselisih. Bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa meliputi:

### **Konsultasi**

Konsultasi adalah perikatan pribadi antara pihak tertentu yang disebut klien dengan pihak tertentu yang merupakan konsultan yang berinteraksi dengan klien dan mewujudkan keinginan dan kebutuhan klien. Peran konsultan dalam penyelesaian sengketa tidak dominan, tetapi hanya memberikan pendapat (hukum) atas permintaan klien, dan klien kemudian mengambil keputusan penyelesaian sengketa yang perlu dibuat sendiri oleh para pihak. Anda akan diberi kesempatan untuk merumuskan bentuk penyelesaian. Sengketa yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Dengan berkembangnya zaman, sudah memungkinkan untuk berkonsultasi secara langsung atau memanfaatkan teknologi komunikasi yang ada. Konsultasi dapat dilakukan dengan cara klien mengajukan beberapa pertanyaan kepada konsultan. Hasil konsultasi akan diberikan dalam bentuk proposal yang tidak mengikat. Singkatnya, kepentingan masing-masing pihak menentukan apakah klien akan menggunakan saran tersebut atau tidak.

### **Negosiasi**

Negosiasi, atau tawar menawar, adalah metode dimana pihak yang berselisih membahas penyelesaian tanpa keterlibatan pihak ketiga. Melalui negosiasi, para pihak yang bersengketa dapat melakukan proses peninjauan kembali hak dan kewajibannya dalam situasi yang saling menguntungkan dengan melepaskan hak tertentu secara timbal balik. Setiap kesepakatan yang dicapai dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak untuk dieksekusi.

Namun, proses negosiasi untuk menyelesaikan sengketa memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama adalah ketika posisi para pihak tidak seimbang. Yang kuat menindas yang lemah. Kedua, proses negosiasi lambat dan sering memakan waktu. Ketiga, sikap salah satu pihak terlalu keras.

### **Mediasi**

Secara sifat pelaksanaannya, mediasi hampir mirip dengan negosiasi. Namun yang membedakan adalah jika negosiasi adalah kedua belah pihak yang berselisih saling berhadapan bersama demi tercapainya kesepakatan, maka mediasi adalah upaya negosiasi sebagaimana halnya, namun melibatkan intervensi pihak ketiga (mediator) sebagai pihak fasilitator yang netral dan tidak memihak dan dapat dikatakan sebagai "sidang jajak pendapat".

### **Konsiliasi**

---

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa



Penyelesaian melalui mediasi berarti satu atau lebih orang atau kelompok (panitia arbitrase) bertindak sebagai perantara yang disebut mediator, untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa dan memperlancar penyelesaian sengketa secara musyawarah. Mediator berperan aktif dalam memberikan solusi atas permasalahan yang disengketakan.<sup>3</sup>

Selain itu, keputusan atas penggunaan metode APS/ADR oleh kedua pihak yang ingin segera menyudahi sengketa di jalur nonperadilan umum juga harus mempertimbangkan hal-hal sebagaimana mestinya berikut ini agar suatu penggunaan metode APS/ADR tidak menemui kendala yang berarti:<sup>4</sup>

1. Bagaimana kekuatan relatif masing-masing pihak yang berkonflik, lalu apa dan seberapa pentingkah konflik ini bagi masing-masing pihak? Sumber-sumber kekuatan tersebut meliputi:
  - a. Kekuasaan Formil. Ini didefinisikan sebagai kekuatan yang diberikan secara hukum untuk membuat dan menetapkan kebijakan, memberlakukan peraturan, memberikan izin, dll.
  - b. Daya dukung informasi, didefinisikan sebagai mampu berhubungan dengan orang yang ahli atau berilmu dan memiliki informasi yang tidak dimiliki orang lain atau dapat juga informasi yang sama sekali baik baru melalui penjabaran dari berbagai suatu informasi yang sudah lampau maupun hasil "terobosan" dari pemikiran ahli tersebut.
  - c. Otoritas prosedural, atau kendali atas proses pengambilan keputusan.
  - d. Kekuatan asosiatif adalah kekuasaan yang timbul karena berhubungan dengan pihak yang berkuasa.
  - e. Kekuatan penguasaan sumber daya adalah kemampuan daya untuk menyebabkan kerugian atau menyangkal manfaat penyelesaian sengketa.
  - f. Kekuatan yang berasal dari interupsi orang lain, kemampuan untuk membuat mereka merasa tidak nyaman.
  - g. Segala hal yang bersifat habitual atau sesuatu yang berasal dari kebiasaan, atau suatu yang biasa dilakukan atau dilakukan secara berulang-ulang.
  - h. Kekuatan moriil, yaitu kemampuan untuk menciptakan suatu konflik terhadap nilai sumber kekuatan lainnya.
  - i. Kekuatan pribadi adalah atribut atau keterampilan pribadi yang menambah sumber keahlian lainnya.
2. Memperhitungkan relatif kekuatan dan komitmen masing-masing pihak, jika perselisihan ini berlanjut hingga saat ini, langkah apa yang paling baik untuk menyelesaikannya?
3. Memperhitungkan kekuatan serta komitmen relatif dari salah satu pihak, apa hasil atau hasil substantif yang kemungkinan terjadinya paling besar, dan berapa peluang relatifnya, jika perselisihan tersebut berlanjut sampai saat ini?
4. Mempertimbangkan estimasi atau proyeksi dari pertanyaan dari nomor 2 dan 3, apa manfaat/biaya potensial dari prosedur yang saat ini ada untuk menyelesaikan satu perselisihan?
  - a. Biaya pemrosesan (waktu, staff terkait, keterlambatan, biaya perkara, dll.);
  - b. Dampak terhadap hubungan dari salah satu dari kedua pihak terhadap

<sup>3</sup> DJKN Kemenkeu, 2020, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>), diakses pada 19 Juni 2021 pukul 23.09 WIB

<sup>4</sup> C.W., Moore, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, Jossey Bass Inc. Publishers, San Francisco, California, 1995, hal 33-36.



- c. Organisasi tertentu atau antar kedua belah pihak;
  - d. Liabilitas moneterikal;
  - e. Risiko perpindahan tingkat akibat hasil penyelesaian yang tidak dapat diterima;
  - f. Menetapkan legal presedence;
  - g. Influensi dari politik;
  - h. Dukungan moral.
5. Apakah dalam penggunaan prosedur saat ini dijustifikasi?
6. Mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang mana yang seyogyanya tercocok dalam memecahkan masalah sengketa ini?

Dari beberapa pertanyaan di atas, kita dapat mengidentifikasi atau mengklasifikasikan masalah (fakta) yang sedang kita hadapi. Ini memastikan bahwa pola pembayaran yang dipilih dan masalah yang Anda hadapi selaras dan tercapai.

Berikutnya adalah perbandingan antara penyelesaian sengketa alternatif dan arbitrase. Sebenarnya arbitrase tidak jauh berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi dari segi sifatnya, namun terdapat beberapa perbedaan tambahan di bawah ini :

Tabel 1.  
 Perbandingan Antara Keunggulan Mediasi dan Arbitrase

Segi Proses	Mediasi	Arbitrase
Penerapan dalam Prosesnya	Dependensi pihak terkait	Arbitrator atau orang yang mampu di bidang arbitrase
Tata Cara	Bukan bersifat formal, dapat bersifat improvisasi, sehingga didapat pertimbangan atas latar belakang masalah yang lebih spesifik sehingga lebih mudah untuk merumuskan solusi (bersifat <i>antiproblem</i> ). Secepat mungkin (1-3 bulan), bahkan dalam beberapa kasus dapat diselesaikan dalam satu hari.	Sedikit bersifat formal, sesuai rute yang sudah digariskan sebelumnya
Lamanya suatu perkara sengketa diproses	Sangat murah, bahkan gratis	Sedikit lebih lama (6-24 bulan tergantung lamanya pelaksanaan birokrasinya)
Biaya yang dikeluarkan	Tidak perlu, sehingga kejelasan menjadi lebih cepat didapat.	Cukup memakan biaya, bahkan terkadang sangat mahal
Aturan Pembukuan	Dijamain kerahasiannya, mengingat sejumlah upaya APS menyangkut data pribadi beserta keterangan-keterangan baik secara singkat maupun secara spesifik yang ada di dalamnya.	Sedikit formal, namun tidak secara teknis



Hubungan Antarpihak	Bersifat Kooperatif, tidak diselingi oleh ego dari salah satu pihak	Bersifat permusuhan/rivalitas, dimana ego dari salah satu pihak merupakan suatu hal yang sangat menonjol dari cara ini
Fokus dalam pemecahan masalah	Membahas solusi dari waktu lampau dan waktu nanti	Membahas solusi hanya dari waktu yang sudah lampau
Cara Negosiasi	Kompromistis	Sama-sama bersiteguh pada prinsip hukum yang berlaku
Komunikasi	Memperbaiki perihal sengketa yang sudah terjadi, jadi hubungan baik kedua belah pihak menjadi terjaga,	Menghadapi sejumlah jalan buntu, jalan yang hanya memutar, bahkan dapat menimbulkan masalah baru
Hasil Yang Didapat	Kemenangan diperoleh bersama, mutualistis, <i>win-win solution</i>	Hanya salah satu pihak yang menang, sehingga ada pihak satu merasa diuntungkan, yang lain dirugikan (parasitismik)
Pemenuhan	Sukarela, senang hati, <i>volunteerist</i>	Selalu ada satu hal ditolak, dalam hal ini yaitu jika pihak lawan merasa keberatan atas suatu keputusan
Suasana emosi	Bebas dari semua gejala emosi.	Pergolakan emosi (seringkali) sedikit terlihat.

Sumber: Marwah M. Diah, *Prinsip Dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT 111-122, dengan pembaharuan

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Salah satu bentuk penyelesaiannya adalah upaya penyelesaian sengketa yang timbul karena perbedaan pendapat, dapat melalui jalur peradilan (litigasi) maupun di luar jalur peradilan (nonlitigasi). Litigasi berarti membawa sengketa ke proses peradilan, sedangkan proses penyelesaian nonlitigasi didasarkan pada itikad baik para pihak yang bersengketa. Dengan biaya hidup jangka panjang dalam masyarakat modern, ada kecenderungan yang berkembang untuk mencari berbagai cara untuk menyelesaikan perselisihan dengan biaya rendah. Resolusi konflik merupakan metode saat ini yang paling banyak digunakan dalam masyarakat.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Dengan ini saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Devi Siti Hamzah Marpaung, S.H., M.H. selaku dosen pendamping dalam penulisan jurnal, Bapak Aryo Fadlian, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang jugat telah memberikan sejumlah penyuluhan kepada saya, serta teruntuk adik tingkat Erlangga Bagus Setiyawan (C, S.H.) dkk. yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada saya serta selaku penyuluhan adminstratif mengenai penyelesaian artikel ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**



- Moore, C.W. (1995). *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, San Francisco, California: Jossey Bass Inc. Publishers.
- M. Diah, Marwah. (2008). *Prinsip Dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan: HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT VOL.5 NO.2* April 2008, 111-122. ISSN : NO. 0854-2031
- Febriyanto, Andrian. (2019). *Sengketa Hukum dan Penyelesaian* (<https://www.andrianfebriyanto.com/2019/10/sengketa-hukum-dan-penyelesaian.html>), diakses pada 19 Juni 2021
- DJKN Kemenkeu, (2020). *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>), diakses pada 19 Juni 2021
- Suhendra, D., Hasibuan, Z., & Pady, F. (2022). Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP. BUP-XIX/2021 di Kabupaten Mandailing Natal. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 6(2), 384-393.
- Undang-Undang RI 1999 No. 30, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa